

**PERNIKAHAN BERBASIS TA'ZIM KEPADA KYAI
PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM GHAZALI
(Studi di Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02 Senori Tuban)**

RISALAH

**OLEH:
AMALIYYA FITHRI
NIM 17.18.07.1.04.050**



**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH
KONSENTRASI FIQH AN NISA'
2022**

**PERNIKAHAN BERBASIS TA'ZIM KEPADA KYAI
PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM GHAZALI
(Studi di Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02 Senori Tuban)**

RISALAH

**Diajukan Kepada Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Marhalah Ula (M.1)
Pada Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'**

**OLEH:
AMALIYYA FITHRI
NIM 17.18.07.1.04.050**


**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH
KONSENTRASI FIQH AN NISA'
2022**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING RISALAH

Risalah yang disusun oleh Amaliyya Fithri ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji

Malang, 18 Mei 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical strokes and a horizontal line extending to the right.

H. Muhammad Hasyim, MA

PENGESAHAN
TIM PENGUJI RISALAH

Risalah oleh Amaliyya Fithri ini telah diujikan di depan tim penguji risalah
Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang dan diterima untuk memenuhi syarat guna
memperoleh Sarjana Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh

Malang, 15 Juni 2022

Dewan Penguji,
Penguji Utama



M. Ishom Fuad, S.E

Ketua Penguji



H. Abdul Fattah, Lc., M.Th.I


Wakil Ketua Penguji



H. Muhammad Hasyim, MA

Mengesahkan

Mudir Ma'had Aly Al-Zamachsyari



Agus Ibnu Atoilah, M.Pd

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amaliyya Fithri
NIM : 17.18.07.1.04.050
Takhasus : Fiqih dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'
Judul Penelitian : Pernikahan Berbasis Ta'zim kepada Kyai Perspektif
Maslahah Imam Ghazali (Studi di Pondok Pesantren
Mansyaul Huda 02 Senori Tuban)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa risalah yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa risalah ini hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, 15 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Amaliyya Fithri

NIM. 171807104050

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur tercurahkan kehadirat Allah Swt, Tuhan semesta alam atas segala nikmat, taufiq dan inayahnya sehingga risalah akhir dengan judul “Pernikahan Berbasis Ta’zim kepada Kyai Perspektif Masalah Imam Ghazali (Studi di Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02 Senori Tuban)” bisa terselesaikan. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang selalu diharapkan syafa’atnya kelak di akhirat.

Risalah ini merupakan tugas akhir penulis dalam menempuh jenjang pendidikan di Ma’had Aly Al-Zamachsyari Malang, Program Studi Fiqh dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An-Nisa’. Selama proses pembelajaran sekaligus pengerjaan dan penyelesaian risalah ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Untuk itu, penulis bermaksud menyebutkan secara rinci dengan maksud penghormatan dan penghargaan kepada beliau-beliau di antaranya:

1. Agus Ibnu Atho’illah, M.Pd. selaku Mudir Ma’had Aly Al-Zamachsyari yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendalami ilmu agama di lembaga ini.
2. Ustadz H. Muhammad Hasyim, MA, selaku pembimbing penulis yang telah sabar dalam membimbing, mencurahkan tenaga dan waktunya, selalu memberi masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan risalah. Semoga Allah Swt selalu mencurahkan rahmatnya kepada beliau.
3. Ustadz Muhammad Nasrulloh, M.H, yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis guna menyempurnakan risalah yang dikerjakan.
4. Seluruh guru-guru kami yang telah memberikan ilmu agama dan wejangnya kepada penulis selama menempuh pembelajaran.
5. Kedua orang tua penulis; Bapak dan Ibu, serta Kakak penulis yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat dalam mendalami ilmu agama dan menyelesaikan tugas akhir ini. Dimana letak semangat dan kunci kesuksesan penulis bersandar pada rida beliau. Semoga Allah Swt membalas kebaikan beliau dengan sebaik-baiknya balasan.

6. Segenap mahasantri angkatan 2019 “Zabarjad” yang semangatnya tak pernah luntur, selalu saling mendukung, membantu, dan saling mendoakan satu sama lain.
7. Serta semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung demi kesuksesan penulis dalam penyelesaian tugas akhir risalah.

Semoga Allah Swt memberkahi, merahmati dan menolong beliau-beliau yang disebutkan di atas. Pribadi penulis menyadari bahwa apa yang ditulis ini jauh dari kesempurnaan. Kendati demikian, penulis berusaha semaksimal mungkin menganalisis, menelaah dan mengkaji risalah ini. Karena itu, besar harapan penulis bahwa kandungan risalah ini tidak berhenti, namun tetap terbuka menerima koreksi dari siapapun demi kesempurnaan risalah ini agar menjadi lebih baik.

Malang, 18 Mei 2022

Penulis,



Amaliyya Fithri

NIM. 17.18.07.1.04.050

ABSTRAK

Fithri, Amaliyya. 2022. *Pernikahan Berbasis Ta'zim kepada Kyai Perspektif Masalahah Imam Ghazali (Studi di Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02 Senori Tuban)*. Risalah, Takhasus Fiqh dan Usul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa', Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang. Pembimbing: Ust. H. Muhammad Hasyim, MA.

Kata Kunci : *Imam Ghazali, Kyai, Masalahah, Pernikahan, Ta'zim*

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan dalam rangka membentuk keluarga sakinah, tentram dan dipenuhi kasih sayang. Tentunya hal ini membutuhkan pemilihan pasangan yang tepat guna mencapai hal tersebut. Sehingga fenomena terkait pernikahan yang dilakukan santri dengan dasar ta'zim kepada kyainya perlu ditelisik lebih dalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang penerimaan santri terhadap pernikahan tersebut dan pemahaman mereka terhadap resiko yang didapat, serta melakukan analisis terhadap pernikahan berbasis ta'zim kepada kyai perspektif masalahah Imam Ghazali. Penelitian ini merupakan *field research* yang berlokasi di Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02 Senori Tuban yang pisau analisisnya menggunakan masalahah Imam Ghazali. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan para informan. Sedangkan sumber data sekunder menggunakan kitab Imam Ghazali, seperti *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul* serta kitab-kitab, buku, dan artikel pendukung lainnya. Pengambilan sumber data berdasarkan wawancara dengan informan yang mengalami fenomena tersebut dan kyai yang menjodohkan. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerimaan santri terhadap pernikahan ini didasari atas keta'ziman yang sangat kuat terhadap pilihan kyai, juga didasari pemahaman yang kuat bahwa rida kyai sangat memberikan pengaruh yang besar dalam proses menjalani kehidupan rumah tangga. Sedangkan berdasarkan kajian masalahah Imam Ghazali, pernikahan berbasis ta'zim kepada kyai ini merupakan sebuah masalahat karena adanya sosok kyai yang berperan dalam memilihkan jodoh untuk santrinya. Tentunya subjektivitas kyai dalam memandang kebaikan untuk santrinya lebih masalahat dibandingkan dengan pemilihan secara personal. Oleh karena itu juga pernikahan adalah media yang bertujuan menjaga *maqashid syariah* yang meliputi *hifdz al-din* dan *hifdz al-nasl*.

مستخلص البحث

فطري، عملية. ٢٠٢٢. الزواج المقام بناء على تعظيم الشيخ من مصلحة للإمام الغزالي (دراسة في معهد منشأ الهدى ٠٢ الإسلامي سنوري طوبان). رسالة. تخصص فقه وأصول الفقه تركيز فقه النساء. معهد العالي الزمخشري مالانج. مشرف: الحاج محمد هاشم، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الإمام الغزالي، كياهي، مصلحة، زواج، تعظيم

الزواج رباط داخلي وخارجي بين الرجل والمرأة من أجل تكوين أسرة سكيئة وسلمية ومليئة بالحب. بالطبع هذا يتطلب اختيار الزوج المناسب لتحقيقه. لذا فإن الظاهرة المتعلقة بالزواج الذي يقوم به الطلاب استنادا إلى تعظيم الشيخ تحتاج إلى مزيد من التحقيق فيها. كان الغرض من هذا البحث هو معرفة خلفية قبول الطلاب للزواج وفهمهم للمخاطر التي ينطوي عليها، وكذلك تحليل الزواج بناءً على تعظيم الشيخ من المصلحة للإمام الغزالي. هذا البحث عبارة عن بحث ميداني يقع في المعهد الديني منشأ الهدى الثاني سنوري طوبان الذي يستخدم التحليل لمصلحة الإمام الغزالي. تأتي مصادر البيانات الأساسية من المقابلات مع المخبرين. أما مصادر البيانات الثانوية تستخدم كتب الإمام الغزالي، مثل المستصفي من علم الأصول وغيرها من الكتب والمقالات الداعمة. وطريقة جمع البيانات بناءً على المقابلات مع المخبرين الذين عانوا من هذه الظاهرة والشيخ الذي يطبقهم. وطريقة تحليل البيانات على ثلاث مراحل، وهي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. خلصت نتائج هذا البحث إلى أن قبول الطلاب لهذا الزواج يقوم على تعظيم قوي باختيار الشيخ، واستنادًا إلى فهم قوي بأن رضا الشيخ له تأثير كبير في عملية حياة الأسرة كذلك. بناءً على دراسة الإمام الغزالي للمصلحة، فإن هذا الزواج بناءً على تعظيم الشيخ يعد مصلحة لأن وجود الشيخ يساهم في اختيار الزوج للطلاب. بالطبع، ذاتية الشيخ في النظر إلى الخير لطلابه هي أكثر مصلحة من اختيار الشخصية. لذلك، يعتبر الزواج أيضًا وسيلة تهدف إلى الحفاظ على مقاصد الشريعة التي تشمل على حفظ الدين وحفظ النسل.

ابستراك

فطري، عملية. ٢٠٢٢. فرنكاحان برباسيس تعظيم كفادا كياهي فرسفيكتيف إمام غزالي (ستودي دي فونودوق فسانترين منشأ الهدى ٠٢ سنوري طوبان). رسالة. تخصص فقه دان أصول الفقه كونسينتراسي فقه النساء. معهد عالي الزمخشري مالانج. فمبيميغ: أستاذ حاج محمد هاشم، الماجستير.

كاتا كونجي: إمام غزالي، كياهي، مصلحة، فرنكاحان، تعظيم

فرنكاحان مروفاكان إيكاتان لاهير باطن سؤوراغ لاي-لاكي دان فرمفوان دالام راغكا ممتوك كلواركا سكينه تنترام دان دي فنوهي كاسيه ساياغ. تنتونيا هال إيني ممتوهكان فميليهان فاساغان ياغ تفات كونا منجافاي حال ترسبوت. سهيغكا فينومينا تركائيت فرنكاحان ياغ دي لاكوكان سانترتي دغان داسار تعظيم كفادا كياهي نيا فرلو دي تليسيك لبيه دالام. توجوان فنلتيان إيني أدالاه أونتوك مغتاهوي لاتار بلاكاغ فتريمان سانترتي ترهاداف فرنكاحان ترسبوت دان فماهامان مريكا ترهاداف ريسيكو ياغ دي دافات، سرتا ملاكوكان أناليسييس ترهاداف فرنكاحان برباسيس تعظيم كفادا كياهي فرسفيكتيف إمام غزالي. فنلتيان إيني مروفاكان فيلد ريسرجه ياغ برلوكاسي دي فونودوق فسانترين منشأ الهدى ٠٢ سنوري طوبان ياغ فيساؤ أناليسييسينا مگكوناكان مصلحة إمام غزالي. سومبر داتا فرمير برأصل داري حاصل واوانجارا دغان فارا إنفورمان. سداغكان سومبر داتا سكوندير مگكوناكان كتاب إمام غزالي، سفرتي المستصفي من علم الأصول سرتا كتاب، بوكو، دان أرتيكل فندوكوغ لائنيا. فغامبيلان سومبر داتا برداساركان واوانجارا دغان إنفورمان ياغ مغلامي فينومينا ترسبوت دان كياهي ياغ منجودوهكان. تيكنيك أناليسييس داتا دي لاكوكان دغان تيكا تاهافان، يعني ريدوكسي داتا، فيناجيان داتا، دان فناريكان كسيمفولان. حاصل فنلتيان إيني منيمفولكان باهوا فتريمان سانترتي ترهاداف فرنكاحان إيني دي داساري أتاس كتعظيمان ياغ ساغات قوة ترهاداف فيليهان كياهي، جوكا دي داساري فماهامان ياغ قوة بهوا رضا كياهي ساغات ميريكان فعاروه ياغ بسار دالام فروسيس منجالاني روماه تاغكا. سداغكان برداساركان كاجيان مصلحة إمام غزالي، فرنكاحان برباسيس تعظيم كفادا كياهي إيني مروفاكان سبواه مصلحة كارنا أدانيا صاصاك كياهي ياغ برفران دالام مميليهان جودوه أنتوك سانترينا. تنتونيا سوبجيكتيفيتاس كياهي دالام ممانداغ كبائيكان أنتوك سانترينا لبيه مصلحة دي بانديغكان دغان فميليهان سجارا فرسونال. أوليه كارنا إيتو جوكا فرنكاحان أدالاه ميديا ياغ برتوجوان منجاكا مقاصد شريعة ياغ مليفوتي حفظ الدين دان حفظ النسل.

**PERNIKAHAN BERBASIS TA'ZIM KEPADA KYAI PERSPEKTIF
MASLAHAH IMAM GHAZALI
(Studi di Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02 Senori Tuban)**

Amaliyya Fithri
NIM 17.18.07.1.04.050
Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang dapat mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan guna menjaga kemuliaan dan kehormatan yang mana mereka bersedia untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridai oleh Allah Swt. Selain itu, pernikahan juga memiliki fungsi biologis yang tujuannya untuk menciptakan keluarga dan meneruskan keturunan, juga dapat mencegah dari perzinaan dan menjaga ketentraman dan kedamaian jiwa (Maulida, 2017: 1).

Pemilihan pasangan dalam pernikahan kerap kali menjadi masalah tersendiri bagi seseorang yang masih lajang, karena khawatir terjadi adanya ketidakcocokan saat menikah (Ratnani, Mukhlis, & Benazir, 2021: 7). Sehingga dewasa ini, masih banyak orang yang memasrahkan pernikahan dan calon pasangan kepada kyai, bahkan ada yang meminta kepada kyainya untuk mencarikan jodoh yang setara maupun meminta pendapat kepada kyai terkait calon pasangan hidup yang diajukan, apakah sesuai dan diridai atau tidak. Sedangkan kyai juga sering kali memberikan petunjuk kepada para santrinya terkait pemilihan pasangan dalam pernikahan. Petunjuk tersebut bisa berupa tawaran langsung, bisa berupa arahan yang diberikan pada santri dengan niat yang telah dimiliki oleh santri sendiri (Masrush, 2020: 164).

Selain alasan di atas, hal itu dikarenakan santri merasa lebih memiliki keta'ziman yang kuat kepada kyai dan kyai dianggap mampu memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan santrinya. Kyai sebagai guru bagi

santrinya, masih dipercaya memiliki kedudukan yang dimuliakan. Di samping itu, kyai dipercaya sebagai orang yang paling dihormati setelah orang tua. Kyai diyakini memiliki kedekatan spiritual kepada Allah Swt, maka tentunya pilihan kyai sudah melalui pertimbangan bijak sebelum disampaikan kepada santrinya. Para santri memang sudah sepatutnya hormat dan patuh pada kyai, baik dar segi kehidupan santri, bahkan dalam masalah pernikahan (Azzarnuji, 2009: 27-29).

Sehingga banyak kalangan santri yang lebih percaya terhadap bantuan dan peranan kyai dalam mencarikan calon pasangan hidup, baik dari santri sebagai peminang, penerima pinangan, bahkan sampai pada fenomena kyai menjodohkan antar santri. Selain itu dikarenakan melihat perkembangan zaman sekarang ini mulai menggeser nilai-nilai yang agung dalam pernikahan, seperti pacaran dan seks bebas, maka pesantren memiliki peran sebagai salah satu *stakeholder* yang mampu membimbing sosial, kultural, dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya (Madjid, 1997: 15).

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait fenomena pernikahan atas dasar ta'zim kepada kyai dalam berbagai metode dan perspektif, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Anis Nur Latifah (2021) terkait tinjauan masalah terhadap konsep *kafa'ah* dan alasan kyai dalam proses perjodohan santri di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa kyai dalam menjodohkan santrinya mengacu pada konsep *kafa'ah*, sedangkan dilihat dari santri yang saling suka dan khawatir terjadinya perzinahan dikategorikan pada masalah *dharuriyyah*, keinginan wali santri untuk dicarikan jodoh anaknya masuk dalam masalah *hajiyyah*, dan kyai menjodohkan atas dasar inisiatif sendiri termasuk dalam masalah *tahsiniyyah*.

Kemudian penelitian tentang tradisi pernikahan mengikuti kyai berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah* yang dilakukan Ahmad Masruh (2020) menunjukkan bahwa tradisi pernikahan mengikuti kyai memberikan advokasi perlindungan kepada calon pengantin dalam mencapai tujuan pernikahan dan tujuan syari'at yang muncul dari adanya pernikahan. Khoirul Anwar dan Ramadhita (2019) juga melakukan penelitian terkait preferensi

pemilihan pasangan hidup santri PPAI Darussalam Kepanjen Malang, yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan pasangan hidup santri tersebut tidak hanya berorientasi pada kepentingan yang bersifat profan, akan tetapi juga atas dasar pertimbangan sakral kyai. Hal ini dilakukan dalam rangka memperoleh keberkahan dan kebahagiaan hidup serta dipengaruhi oleh pengetahuan agama, moral, finansial, nasab, dan penampilan fisik.

Afina Amna (2018) juga melakukan penelitian tentang otoritas kyai dalam menjodohkan santrinya di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang. Perjodohan di pesantren ini mutlak atas otoritas kharismatik kyai, serta kyai memiliki peran sebagai wali mujbir pernikahan santrinya, sehingga hal ini menjadikan para santri tidak berani menolak atas pilihan kyainya. Sementara itu, Khoirul Anwar (2017) meneliti terkait peran kyai dalam pemilihan calon pasangan santri PPAI Darussalam Kepanjen Malang berdasarkan konsep takzim perspektif teori struktural fungsional. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kyai memiliki peran penting dalam pemilihan calon pasangan santri, serta berdasarkan teori struktural fungsional, pemilihan calon pasangan berdasarkan ta'zim memunculkan rangkaian elemen yang saling berkaitan, seperti hubungan keluarga yang ideal serta hubungan yang dinamis antara kyai dan santri.

Berdasarkan paparan penelitian diatas, belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai pernikahan yang dilakukan atas dasar ta'zim dengan tinjauan masalah Imam Ghazali. Sehingga dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengangkat tentang proses pernikahan yang dilakukan atas dasar keta'ziman para santri di pondok pesantren Mansyaul Huda 02 Tuban. Di pesantren ini, sosok kyai memiliki peran dalam menjodohkan santrinya juga diikuti dengan para santri yang patuh terhadap pilihan kyai dalam pasangan pernikahan.

Dengan demikian, penulis memfokuskan tujuan penelitian ini pada: (1) latar belakang santri melakukan pernikahan berbasis ta'zim kepada kyai; (2) pemahaman mereka terhadap resikonya; dan (3) pernikahan berbasis ta'zim kepada kyai ditinjau dari masalah Imam Ghazali. Fenomena pernikahan

berbasis ta'zim yang dilakukan oleh para santri di pondok pesantren ini akan dikupas dalam bingkai masalah perspektif Imam Ghazali. Sehingga akan diketahui seberapa mendalam masalah yang terdapat dalam pernikahan santri yang dilangsungkan berdasarkan konsep ta'zim dan patuh terhadap kyainya.

B. Kajian Literatur

1. Pernikahan

Pernikahan dalam bahasa Arab identik dibahasakan ke dalam dua kata, yakni “nikah” dan “*zawaj*”. Nikah secara etimologi adalah menyatu atau berkumpul (bersetubuh). Sedangkan lafal *zawaj* secara etimologi adalah bersamaan dan bercampur. Sedangkan secara terminologi, madzhab Syafiiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang memperbolehkan *istimta'* bagi pasangan suami istri berdasarkan pada ketentuan syariat (Al-Bugha, 1992: 90).

Terdapat beberapa hukum dalam pelaksanaan nikah secara syariat. Hukum tersebut menyesuaikan dengan keadaan setiap individunya. Perinciannya adalah sebagai berikut (Al-Bugha, 1992: 17):

- a) Mustahab (Sunnah). Hukum nikah menjadi *mustahab* (disunahkan) bagi orang yang membutuhkan nikah, artinya ia sudah berhasrat kuat menikah, memiliki biaya nikah memiliki mahar dan nafkah penghidupan untuk dirinya sendiri dan istrinya. Sedang dirinya tidak khawatir akan terjerumus dalam dosa jika tidak menikah. Dalam keadaan ini, menikah dihukumi sunah karena dapat melestarikan keturunan, menjaga nasab dan mendorong terpenuhinya hal-hal baik.
- b) Wajib, ketika menikah menjadi jalan utama untuk memenuhi hasrat seksualnya serta mempunyai biaya untuk menikah (Al-Bujairimi, 1995: 358).
- c) Sunnah meninggalkan nikah. Adapun melakukannya dihukumi *khilaful aula* bagi orang yang butuh untuk menikah tapi tidak memiliki bekal dan nafkah untuk menikah. Pada keadaan ini seseorang harus menjaga dirinya dengan melakukan ibadah dan puasa,

karena menyibukkan dengan ibadah dan puasa dapat mengalihkan perhatian dan pikirannya dari pernikahan

- d) Makruh, yakni ketika seseorang belum butuh menikah, baik secara naluri tidak berhasrat menikah, atau karena sakit, dan didukung dengan tidak memiliki biaya menikah. Karena dalam rentetan pernikahan terdapat mahar dan nafkah yang harus ditunaikan.
- e) Lebih utama ditinggalkan, yakni ketika seseorang memiliki biaya nikah namun belum berhasrat menikah. Seperti sedang ingin lebih fokus dengan ibadah atau lebih konsentrasi mencari ilmu. Pada keadaan ini, fokus untuk ibadah dan mencari ilmu lebih utama karena menikah bisa mengalihkannya dari ibadah dan mencari ilmu.
- f) Lebih utama menikah. Ketika seseorang tidak sibuk beribadah, tidak pula mencari ilmu, sedang finansialnya sudah mencukupi, namun belum ada hasrat untuk menikah, maka menikah itu lebih baik baginya, sehingga tidak sampai membujang dan terjerumus pada dosa. Dengan menikah, seseorang dapat memetik hal-hal positif, mencetak generasi dan memperbanyak keturunan (Al-Bugha, 1992: 17).

Jamaluddin Atiyyah menjelaskan secara rinci tentang *maqasid* atau tujuan dari pensyariaan pernikahan (keluarga) dengan cara memahami dan menafsirkan teks Al-Qur'an dan Sunnah tentang *maqasid syari'ah* pernikahan. Menurutnya, *maqasid syari'ah* dari pernikahan adalah mengatur hubungan laki-laki dan perempuan; menjaga keturunan; menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah; menjaga garis keturunan; menjaga keberagaman dalam keluarga; mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga; dan mengatur aspek finansial keluarga (Rohman, 2020: 11-15).

Terlaksananya sebuah pernikahan, terkadang berawal dari adanya perjodohan. Upaya perjodohan ini tidak lepas dari dua konsep dalam pemilihan pasangan hidup, yakni *mixed marriage* dan *arranged marriage*. Dalam konsep *mixed marriage*, seorang santri yang hendak menikah dapat mencari sendiri pasangannya. Namun, rencana pelaksanaan

pernikahan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada kyai. Sementara konsep *arranged marriage* terdapat dua model; *Pertama*, kyai mempertemukan santri laki-laki dan perempuan kemudian meminta persetujuan keduanya. *Kedua*, kyai menjodohkan antara santri laki-laki dan perempuan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu (Huda, 2009: 73; Nasution, 2016: 179).

Dengan dilakukannya perjodohan dalam pernikahan, akan terdapat peran-peran yang harus dijalankan oleh anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga, seperti suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus semua yang ada dalam rumah tangga. Suami menjadi kepala rumah tangga tentu memiliki tanggungjawab yang lebih besar pada keluarga, yakni mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga (Basyir, 1999: 53).

Suami harus mampu mengayomi, melindungi, dan menjadi pemimpin yang paling baik bagi keluarganya, agar terwujud tujuan dari sebuah perkawinan dan akan terwujud sebuah keluarga yang bertatanan Islam. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dari susunan masyarakat yang akan membentuk anggota masyarakat yang baik. Hak suami adalah kewajiban bagi istri, begitu pula sebaliknya kewajiban istri adalah hak suami. Dalam kaitannya ada 4 hal, yakni kewajiban suami terhadap istri yang menjadi hak istri terhadap suami, kewajiban istri terhadap suami yang menjadi hak suami terhadap istri, hak bersama suami istri, dan kewajiban bersama suami istri (Syarifuddin, 2006: 160).

Suami sebagai penanggung jawab utama dalam keluarga, baik meliputi aspek ekonomi maupun perlindungan terhadap keutuhan rumah tangganya. Maka suami harus melakukan secara penuh tanggungjawab untuk tugas yang diembannya. Hukum membayar nafkah untuk istri dalam bentuk belanja, pakaian, tempat tinggal adalah wajib, kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya dalam rumah tangga, tetapi

kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri (Syarifuddin, 2006: 160).

Umar Said menerangkan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Islam di Indonesia” tentang hak dan kewajiban suami istri. Diantara hak istri yang menjadi kewajiban suami pasca menikah adalah hak berupa kebendaan (materi) yang meliputi sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), dan pangan (termasuk kebutuhan pokok) yang ukurannya pantas sesuai dengan kemampuan suami dan hak bukan kebendaan, yakni *mu'asyarah* dengan baik, serta istri dan anak mendapat pendidikan yang layak. Sedangkan hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah seorang istri harus taat dan patuh terhadap suaminya selama tidak memerintah pada maksiat atau melanggar ketentuan Allah (Said, 2000: 136-137).

2. Ta'zim

Istilah ta'zim berasal dari bahasa Arab “*azzama-yu'azzimu-ta'ziman*” (Busyro, 2012: 82). Ta'zim adalah bentuk penghormatan dan wujud ketaatan terhadap figur yang disegani oleh seseorang, yang mana konteks dalam hal ini adalah seorang guru atau kyai (Syaehotin & Atho'illah, 2018: 244).

Ta'zim merupakan salah satu perilaku ciri khas dari pesantren tradisional atau salaf. Ta'zim dan patuh santri dalam menerima kepemimpinan kyai karena percaya akan barokah yang dalam masyarakat Jawa didasarkan atas doktrin keistimewaan status seorang alim dan kedudukannya. Di samping itu, ta'zim dilakukan santri terhadap kyainya karena adanya motif mendapatkan barokah, dengan harapan ilmu yang dipelajari selama di pesantren dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat (Bruinessen, 1995: 19).

A. Ma'ruf Asrori mengungkapkan beberapa ciri sikap ta'zim, diantaranya yaitu apabila duduk di depan gurunya selalu sopan, selalu mendengarkan perkataan guru, selalu melaksanakan perintahnya, berfikir

sebelum berbicara kepada guru, dan selalu merendahkan diri di hadapannya (Asrori, 1996: 11).

a. Kyai

Kyai merupakan sosok yang mempunyai ilmu agama Islam beserta amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Saiful Akhyar Lubis menyatakan bahwa kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, sebab pondok pesantren dapat menjadi maju atau mundur ditentukan oleh kharisma dan kewibawaan seorang kyai yang memimpin (Lubis, 2007: 169). Abdullah Ibnu Abbas mengungkapkan bahwa kyai adalah mereka yang mengetahui bahwa Allah adalah Dzat yang memiliki kuasa atas segala sesuatu (Rasyid, 2007: 18). Sementara menurut Nurhayati Djamas, kyai merupakan penamaan untuk ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren (Djamas, 2008: 55).

Istilah kyai sangat populer dalam komunitas santri. Dalam kehidupan pesantren, sosok kyai menempati posisi sentral, sebab bukan hanya sebagai penyangga utama kelangsungan sistem pendidikan di pesantren, melainkan juga cerminan dari nilai yang hidup di lingkungan santri. Kedudukan dan pengaruh kyai terletak pada keutamaan yang dimiliki pribadi kyai, yakni penguasaan dan kedalaman ilmu agama, kesalehan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan menjadi ciri dari sebuah pesantren, seperti ikhlas, *tawadlu'*, dan orientasi pada kehidupan *ukhrawi* guna mencapai *riyadhah* (Ilahi, 1970: 137-148).

Peran kyai tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, namun juga aspek kehidupan sosial yang lebih luas. Prinsip demikian koheren dengan argumentasi Geertz yang menunjukkan bahwa peran kyai tidak hanya sebagai seorang mediator hukum dan doktrin Islam, tetapi sebagai agen perubahan sosial (*social change*) dan perantara budaya (*cultural broker*) (Ilahi, 1970: 137-148). Sebagai pemimpin pesantren,

watak dan keberhasilan pesantren banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, karismatik dan wibawa, serta ketrampilan kyai (Rosita, 2018: 166-183).

b. Santri

Menurut Nurcholish Majid, asal usul kata “santri” dapat dilihat dari dua pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa “santri” berasal dari kata “sastri”, sebuah kata dari bahasa Sanskerta yang artinya melek huruf. Menurutnya, pendapat ini didasarkan atas kaum santri kelas literari bagi orang Jawa yang berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab bertulisan dan berbahasa Arab. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa perkataan santri sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa, dari kata “cantrik” berarti seseorang yang selalu mengikuti seorang guru kemana guru ini pergi menetap (Yasmadi, 2005: 61).

Santri adalah nama lain dari murid atau siswa. Nama santri dipakai khusus untuk lembaga pendidikan pondok pesantren, sedangkan gurunya bernama kyai, syekh, ustadz atau sebutan yang lain (Fadeli, 2012: 140; Sukanto, 1999: 97). Pendapat lain tentang santri adalah siswa yang tinggal di pesantren, guna menyerahkan diri. Ini merupakan persyaratan mutlak untuk memungkinkan dirinya menjadikan anak didik kyai dalam arti sepenuhnya. Dengan kata lain, ia harus memperoleh kerelaan sang kyai dengan mengikuti segenap kehendaknya dan juga melayani segenap kepentingannya (Madjid, 1997: 20).

Santri adalah sekelompok orang yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ulama'. Santri adalah siswa atau mahasiswa yang dididik dan menjadi pengikut dan pelanjut perjuangan ulama yang setia. Pondok pesantren didirikan dalam rangka pembagian tugas orang-orang mukmin untuk *iqamatuddin*, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Taubah ayat 122:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. (QS. At-Taubah: 122)”

Bagian pertama ayat ini menjelaskan keharusan adanya pembagian tugas orang mukmin untuk *iqamatuddin*. Bagian kedua yaitu kewajiban adanya *nafar*, *tha'ifah*, kelompok, lembaga atau jama'ah yang mengkhususkan diri untuk menggali ilmu agama supaya menjadi *faqih fiddin*. Bagian ketiga mewajibkan kepada manusia yang *tafaquh fiddin* untuk menyebarluaskan ilmu agama dan berjuang untuk *iqamatuddin* dan membangun masyarakat masing-masing. Dengan demikian, predikat santri adalah julukan kehormatan, karena seseorang bisa mendapat gelar santri bukan semata-mata karena sebagai pelajar, tetapi karena ia memiliki akhlak yang berlainan dengan orang awam yang ada di sekitarnya. Buktinya adalah ketika ia keluar dari pesantren, gelar yang ia bawa adalah santri, dan santri memiliki akhlak dan kepribadian tersendiri (Jailani, 1994:7-8).

c. Pondok Pesantren

Frasa Pondok pesantren terdiri dari dua kata, yakni pondok dan pesantren. Pondok berasal dari bahasa Arab “*funduq*” yang artinya tempat menginap atau asrama. Sementara pesantren berasal dari bahasa Tamil, yakni dari kata santri, diimbuhi awalan *pe* dan akhiran *-an* yang berarti para penuntut ilmu (Ali & Habibah, 1995: 145;). Khusus di Aceh, pesantren disebut juga dengan nama “*dayah*” (Kesuma, 2017: 67-79; Syafe’i, 2017: 61-82).

Pada dasarnya, pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berkembang pesat di Indonesia yang bersifat tradisional. Lembaga tersebut merepresentasikan sebuah sistem *al-tarbiyah al-islamiyah* yang bercorak keindonesiaan yang selanjutnya

membentuk komunitas tersendiri yang diberi nama pesantren. Pesantren tidak sekadar berperan dalam bidang keagamaan maupun dakwah, melainkan juga berupa melakukan revolusi moral dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat (Ilahi, 1970: 137-148).

Sebagai sebuah komunitas pendidikan Islam, pesantren tidak bisa lepas dari elemen kyai, ustadz, santri, dan sistem pengajaran yang bersifat normatif. Dari berbagai elemen yang kita kenal, figur seorang kyai menjadi sosok yang paling berpengaruh dalam menunjang kegiatan belajar mengajar santri (Ilahi, 1970: 137-148). Proses pembelajaran di pesantren pada umumnya dilakukan di dalam bilik pesantren. Pesantren tidak hanya menjadi tempat pembelajaran agama, tetapi juga sebagai upaya melestarikan khazanah ilmu *salafi* atau disebut juga *al-maraji' al-ulumiyah* (literasi keilmuan klasik, seperti kitab kuning) (Usman, 2012: 35-36). Selain diajarkan mengaji dan mengkaji ilmu agama, para santri diajarkan pula mengamalkan serta bertanggung jawab atas apa yang telah dipelajari. Pesantren juga mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, kemandirian, semangat kerja sama, solidaritas, dan keikhlasan (Muhakamurrohman, 1970: 109-118).

3. Masalah Imam Ghazali

a. Konsep Masalah

Secara etimologi, masalah berasal dari bahasa Arab yang berarti manfa'at, faedah, bagus, guna atau kegunaan. Kata masalah diambil dari kata kerja *shalaha-yasluhu* menjadi *sulhan-maslahatan* yang mengikuti wazan (pola) *fa'ala-yaf'ulu* (Mandzur, 1119: 1678).

Dalam pandangan al-Buthi, masalah adalah manfaat yang ditetapkan *syari'* untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sendiri sesuai dengan urutan tertentu (Al-Buthi, 1977: 45). Dari definisi ini, tampak yang mejadi tolok ukur masalah adalah tujuan-tujuan syara' atau

berdasarkan ketetapan *syari'*. Meskipun kelihatan bertentangan dengan tujuan manusia yang sering kali dilandaskan pada hawa nafsu semata.

Sedangkan Syekh Wahbah al-Zuhaili menawarkan sebuah definisi yang dianggap akomodatif dan dapat menjelaskan hakikat masalah, ia menuturkan bahwa masalah adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syariat dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil secara spesifik yang mengungkapkan atau menolaknya, dengan proyeksi mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah (kerusakan) (Wahbah al-Zuhaili, 1986: 12).

Dengan bahasa yang sederhana, masalah adalah setiap hal yang mengandung kemanfaatan namun tidak ada nas tertentu yang menguatkannya akan tetapi masih sesuai dengan prinsip *syara'*.

b. Masalah Perspektif Imam Ghazali

Imam Ghazali memiliki kontribusi besar terhadap kajian *maqashid syariah* jika dikorelasikan dengan kemaslahatan. Di dalam kitabnya *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, beliau memaparkan pengertian masalah sebagai berikut: “Masalah adalah menarik manfaat dan menolak kemudaratan” (Al-Ghazali, 1993: 174).

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَكُنَّا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

Berdasarkan ungkapan dari definisi di atas, Imam Ghazali menyatakan bahwasanya masalah pada dasarnya tidak hanya menarik manfaat dan menolak kerusakan, melainkan harus berupa peristiwa hukum yang mengantarkan pada tujuan *syari'ah* yang lima (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip ini disebut masalah. Sebaliknya,

jika ada peristiwa hukum yang bertentangan dengan tujuan syari'ah yang lima, maka peristiwa tersebut masuk dalam kategori *mafsadat* (kerusakan) yang harus ditolak (Rohman, 2019: 137).

Pemahaman yang menyeluruh tentang masalah dan mafsadah dalam penyelesaian hukum amat diperlukan, hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan suatu hukum dengan menggunakan konsep tersebut. Dalam kitab *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Imam Ghazali berpendapat bahwa masalah ialah suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat. Artinya, *munasabah* dan masalah terkait erat, yaitu sama-sama untuk mencapai manfaat dan menolak mudarat. Untuk mengetahui masalah dari suatu hal, tidak dapat diketahui hanya dari akal manusia saja, melainkan juga harus dengan bantuan dalil syara'. Pandangan beliau ini diikuti oleh Imam al-Syatibi dan ulama-ulama setelahnya. Untuk itu, ukuran masalah adalah syara' dan bukan akal manusia (Sarif & Ahmad, 2018: 357).

Masalah sendiri hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat yang terbagi atas 5 hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta (Al-Ghazali, 1993: 174). Sebaliknya, tujuannya bukan untuk atau atas dasar kehendak manusia. Penekanan ini bukan bermakna bahwa beliau menafikan manusia, namun karena manusia mempunyai perbedaan dalam menilai masalah, maka syara' mesti menjadi ukurannya. Menurut beliau, tujuan manusia hendaklah tidak bertentangan dengan tujuan syara'. Dari sini dapat dipahami bahwa meskipun masalah berdasarkan kehendak syara', namun pada hakikatnya selaras dengan kehendak manusia (Sarif & Ahmad, 2018: 357-358).

Imam Ghazali berpandangan bahwa masalahat hanya sebagai metode dalam pengambilan hukum, dan bukannya sebagai dalil atau sumber hukum (Sarif & Ahmad, 2018: 358). Oleh sebab itu, beliau menjadikan masalahat sebagai dalil yang masih bergantung kepada dalil lain yang lebih utama, seperti Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Jika

masalah bertentangan dengan nas, maka ia tertolak sama sekali. Dalam hal ini beliau sangat berhati-hati dalam membuka pintu masalah agar tidak disalahgunakan oleh kepentingan hawa nafsu manusia. Bahkan di akhir dari pembahasan tentang masalah dalam karyanya *al-Mustashfa*, Imam Ghazali menegaskan bahwa masalah bukan sumber hukum kelima setelah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan *qiyas*. Jika ada yang menganggap demikian, maka ia telah melakukan kesalahan, karena dalam pandangan Imam Ghazali masalah kembali kepada penjagaan *maqashid syari'ah* dan merupakan hujah baginya (Al-Ghazali, 1993: 179).

c. Syarat Beramal dengan Masalah

Secara umum syarat beramal dengan masalah menurut Imam Ghazali adalah sebagai berikut:

1. Masalah hendaknya *mulaim* (sesuai) dengan maksud dan tujuan syara'. Inilah yang dijadikan standar penerimaan suatu masalah atau penolakan suatu mafsadah. Jika hal tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan syara', maka ia diterima. Jika tidak sesuai dengan tujuan dan kehendak syara', maka ia tertolak.
2. Masalah tidak bertentangan dengan nas syara'. Jika bertentangan, maka ia tertolak.
3. Masalah tidak bertentangan dengan masalah atau dengan dalil yang lebih kuat. Jika terjadi kontradiksi di antara masalah dan masalah, atau masalah dengan mafsadah, maka Imam Ghazali menggunakan mana prediksi yang lebih benar (*ghalabat al-zann*) terhadap suatu masalah.
4. Masalah dapat diterima jika bersifat *dharuriyyah*, *kulliyah*, dan *qat'iyyah*, atau berstatus *zann* dan mendekati *qat'iy* (Sarif & Ahmad, 2018: 359-360).

Secara umum, syarat-syarat di atas diterima oleh para ulama. Namun, perlu ditekankan bahwa masalah yang bersifat *dharuriyyah*, *kulliyah*, dan *qat'iyyah* yang dikemukakan oleh Imam Ghazali di atas

hanya berlaku ketika orang-orang kafir menjadikan tawanan muslim sebagai perisai perang, bukan dalam semua keadaan (Sarif & Ahmad, 2018: 360).

d. Klasifikasi Masalah Imam Ghazali

Imam Ghazali juga mengulas tentang adanya tingkatan yang terdapat dalam konsep masalah yang nantinya akan menjadi acuan dalam penerapan hukum syara', tingkatan ini penting untuk mengetahui hakikat tujuan manusia. Tingkatan yang dikenalkan Al-Ghazali tentang masalah jika dipandang dari segi kekuatan substansinya, beliau mengatakan:

وَهُوَ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ بِاعْتِبَارِ قُوَّتِهَا فِي ذَاتِهَا تَنْقَسِمُ إِلَى مَا هِيَ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورَاتِ وَإِلَى مَا هِيَ فِي رُتْبَةِ الْحَاجَاتِ وَإِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّحْسِينَاتِ وَالتَّزْيِينَاتِ وَتَتَقَاعَدُ أَيْضًا عَنْ رُتْبَةِ الْحَاجَاتِ.

Uraian di atas dapat dikategorisasikan masalah berdasarkan segi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzatiha*), dibedakan menjadi tiga tingkatan level, yaitu: (a) *dharuriyyat* (kebutuhan primer) yaitu sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau kehidupan manusia tidak sempurna tanpa memenuhi kebutuhan tersebut, (b) *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) akan lebih melengkapi dari kebutuhan pokok, sehingga adanya penyempurna dalam kehidupan manusia, (c) *tahsiniyyat* (pelengkap atau penyempurna) tujuan dari tingkatan ini adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan (Al-Ghazali, 1993: 174).

1) Dharuriyyat

وَهَذِهِ الْأَصُولُ الْخَمْسَةُ حِفْظُهَا وَقَعَّ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورَاتِ، فَهِيَ أَفْوَى الْمَرَاتِبِ فِي الْمَصَالِحِ وَمِثَالُهُ: قَضَاءُ الشَّرْعِ بِقَتْلِ الْكَافِرِ الْمُضِلِّ وَعُقُوبَةُ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي إِلَى بَدْعِيهِ، فَإِنَّ هَذَا يُفَوِّتُ عَلَى الْخَلْقِ دِينَهُمْ، وَقَضَائُهُ بِإِجَابِ الْقِصَاصِ أَدْبُهُ حِفْظُ النُّفُوسِ، وَإِجَابُ حَدِّ الشُّرْبِ إِذْ بِهِ حِفْظُ الْعُقُولِ الَّتِي هِيَ مَلَكَ التَّكْلِيفِ وَإِجَابُ

حَدِّ الزَّيْنَةَ إِذْ بِهِ حِفْظُ النَّسْلِ وَالْأَنْسَابِ، وَإِيجَابُ زَجْرِ الْعُصَابِ وَالسَّرَاقِ إِذْ بِهِ
يَحْضُلُ حِفْظُ الْأَمْوَالِ الَّتِي هِيَ مَعَاشُ الْخَلْقِ وَهُمْ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا.

Kelima dasar atau prinsip ini memelihara pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat/tinggi. Contohnya seperti (1) keputusan syara' untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan melenyapkan agama umat; (2) keputusan syara' mewajibkan qisas (hukuman yang sama dengan kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara; (3) kewajiban hadd karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara, di mana akal merupakan dasar pentaklifan; (4) kewajiban hadd karena berzina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara; dan (5) kewajiban memberi hukuman kepada para penjahat dan pencuri, sebab dengan sanksi ini harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara. Kelima hal ini menjadi kebutuhan pokok mereka (Al-Ghazali, 1993: 174).

2) Hajiyyat

الرُّتْبَةُ الثَّانِيَّةُ: مَا يَقَعُ فِي رُتْبَةِ الْحَاجَاتِ مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمُنَاسِبَاتِ، كَتَسْلِيَةِ الْوَلِيِّ
عَلَى تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ وَالصَّغِيرِ، فَذَلِكَ لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ لِكِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ فِي افْتِنَاءِ
الْمَصَالِحِ

Tingkatan kedua adalah maslahat yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (kafa'ah) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau kesempatan tersebut terlewatkan, serta untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang (Al-Ghazali, 1993: 175).

3) Tahsiniyyat

الرُّبْنَةُ الثَّلَاثَةُ: مَا لَا يَرْجِعُ إِلَى ضَرُورَةٍ وَلَا إِلَى حَاجَةٍ وَلَكِنْ يَقَعُ مَوْقِعَ التَّحْسِينِ
وَالتَّزْيِينِ وَالتَّيْسِيرِ لِلْمَزَايَا وَالْمَزَائِدِ وَرِعَايَةِ أَحْسَنِ الْمَنَاهِجِ فِي الْعَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ
مِثَالُهُ: سَلْبُ الْعَبْدِ أَهْلِيَّةَ الشَّهَادَةِ مَعَ قَبُولِ فِتْوَاهُ وَرَوَايَتِهِ.

Tingkatan ketiga ialah maslahat yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi maslahat itu menempati posisi *tahsin* (mempercantik), *tazyin* (memperindah), dan *taisir* (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/pergaulan. Contohnya seperti status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima (Al-Ghazali, 1993: 175).

C. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penulisan deskriptif, yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasi fenomena pernikahan berbasis ta'zim di Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02 Senori Tuban dengan mendeskripsikan masalah yang diteliti (K, 2018: 1-2). Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen utama, partisipan penuh dalam proses pengumpulan data, sedangkan lainnya sebagai penunjang. Lokasi penelitian ini berada di Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02 Senori Tuban berdasarkan peran kyai dalam memilihkan pasangan pada santrinya dan keta'ziman santri atas pilihan kyainya.

Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber aslinya berupa wawancara serta pendapat dari narasumber yang berasal dari kyai yang berperan dalam menjodohkan dan santri yang telah melakukan pernikahan atas dasar ta'zim di Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang

berupa buku, catatan, jurnal, maupun kitab-kitab yang mendukung dengan tema penelitian, yakni pernikahan dan masalah Imam Ghazali, seperti kitab *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara langsung terhadap santri yang dijodohkan dan kyai yang memilihkan pasangan, serta mendokumentasikan data-data yang didapat melalui teknik wawancara, yakni dengan cara merekam ketika wawancara berlangsung, mencatat hasil wawancara, dan dokumentasi lain berupa arsip-arsip mengenai hasil rekaman, foto, dan lain-lain. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yakni (1) reduksi data, dengan cara melakukan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian; (2) penyajian data, dengan menyusun data yang diperoleh berupa poin-poin kemudian dijabarkan dalam bentuk narasi; dan (3) penarikan kesimpulan, dengan meringkas hasil deskripsi dari analisis data menjadi bentuk uraian singkat dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian (Barlian, 2016: 84; Sugiyono, 2013: 246).

D. Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang Penerimaan Santri terhadap Perjodohan

Pernikahan adalah salah satu sunah Rasul yang menyatukan dua orang, dua pikiran, dan dua keluarga untuk melebur menjadi satu. Ia dinyatakan dengan perjanjian yang kuat atau disebut *mitsaqan ghaliza*. Pernikahan merupakan cara paling mulia yang dipilih pencipta alam semesta untuk mempertahankan proses regenerasi, pengembangbiakan, dan keberlangsungan dinamika kehidupan (Amna, 2020: 91).

Tidak semua pernikahan dilangsungkan atas dasar suka sama suka maupun cinta, banyak juga alasan melangsungkan sebuah pernikahan. Salah satunya adalah perjodohan. Hal ini masih sering ditemukan di masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat, seperti di sebuah pondok pesantren tradisional atau *salaf* yang melakukan *arranged married* (Amna, 2020: 92). Biasanya proses perjodohan seperti ini dilakukan oleh

sosok kyai terhadap para santrinya. Kyai sebagai salah satu elemen penting dalam pesantren memiliki peran penting dalam setiap keputusan yang diberlakukan di pesantren. Sebagai pemimpin non-formal dan sekaligus spiritual yang biasanya dituakan dan menjadi bapak di masyarakat, petuah-petuahnya selalu didengar, diikuti dan dilaksanakan oleh jamaah, komunitas, dan masyarakat yang dipimpinnya (Ibrahim, 2003: 85).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02 memaparkan bahwa terdapat beberapa santri yang melakukan pernikahan atas dasar taat kepada kyai, meskipun sebagian besar santri di pondok tersebut tidak melakukan hal demikian. Uniknya, dari 6 santri yang mengalami perjodohan, memiliki riwayat kisah yang berbeda.

Dari 6 santri yang dijodohkan, terdapat 2 santri yang mengalami konsep *mixed marriage* dan 4 santri yang masuk kategori *arranged marriage*. M. Nur Tri Subowo menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukannya, bukan atas dasar perjodohan, melainkan atas pilihannya sendiri terhadap santri putri bernama Shilfina Maziya yang kemudian dikonsultasikan kepada kyai. “*Kulo kaleh Ibuk e Ifham niki mboten dijodohno, tapi yang pertama kali saya lakukan adalah mencari ridhone romo yai, matur teng romo yai, kok angsal ridhone, kok mbah yai setuju nggeh selanjute nggeh ngoten niku, sanjang teng tiang sepah, lek tiang sepah ngangsal nggeh kulo lanjut.*” (Subowo, wawancara, 27 Maret 2022).

“Saya dengan Ibunya Ifham ini tidak dijodohkan, akan tetapi yang pertama kali saya lakukan adalah mencari ridanya kyai, bilang kepada kyai, kalau mendapat ridanya, kalau kyai setuju ya selanjutnya ya seperti itu, bilang ke orang tua, jika orang tua mengizinkan ya saya lanjut.” (Subowo, wawancara 27 Maret 2022).

Sedangkan dari pihak perempuan, Shilfina Maziya menyatakan bahwa penerimaannya atas pinangan Subowo didasarkan pada restu kedua orang tua dan kyai. Sementara urusan saling suka dan cinta akan dapat tumbuh dan diwujudkan di kemudian hari setelah berlangsungnya akad

nikah (Maziya, wawancara 27 Maret 2022). Sementara 4 santri yang lainnya, mereka termasuk dalam pola *arranged marriage*. Sebagaimana yang disampaikan Habib Kholilulloh dan Muhammad Na'im bahwa keduanya *ditimbali* (jawa: dipanggil) oleh kyai untuk diberikan penawaran menikah dengan santri putri. Proses *ditimbali* tersebut dilakukan sampai tiga kali, hingga pada *sowan* (jawa: berkunjung) yang terakhir, keduanya memantapkan hati untuk manut dan rida terhadap apa yang dipilihkan kyai (Habib, wawancara, 28 Maret 2022; Na'im, wawancara, 11 Mei 2022).

Perjodohan yang terjadi kepada para santri di Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02 ini melewati proses, upaya, dan kriteria yang tertentu. Beberapa upaya yang dilakukan kyai dalam perjodohan santrinya adalah dengan melakukan istikharah. Istikharah dilakukan kyai untuk menentukan kriteria batin, sehingga perjodohan yang dilakukan di pondok tersebut tidak semata-mata hanya berdasarkan kriteria dzahir yang didapat dari pengamatan kyai saja, melainkan sangat penting dilakukan untuk mendapatkan tuntunan dari Allah melalui hati. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan Habib bahwa setiap ia selesai ditimbali oleh kyai, beliau tidak langsung memberi jawaban seketika, akan tetapi meminta santrinya untuk datang lagi ke *ndalem* (jawa: rumah) untuk memperoleh jawaban. Ini menandakan bahwa sikap kyai sangat penuh kehati-hatian dan tidak asal pilih. Semua yang dipilihkan kyai pasti melalui pertimbangan yang matang (Habib, wawancara, 28 Maret 2022).

Proses perjodohan di pondok ini melalui beberapa tahapan, diantaranya ialah proses ditimbali oleh kyai. Proses ditimbali tersebut tidak cukup berlangsung selama satu kali atau dua kali. Bahkan tiga kali lebih. Hal itu dilakukan supaya hati santri yang hendak dijodohkan semakin mantap dan menuntun perjodohan tersebut terlaksana sampai pada akad nikah. Bahkan, penentuan acara khitbah dan akad nikah serta walimah juga merujuk pada *dawuh* (jawa: perkataan) kyai. Kyai juga berperan sebagai wakil dari wali si perempuan dalam mengakadkan nikah. Proses ini dialami oleh pasangan Habib Khalilullah dan Muhammad Na'im.

Sedangkan M. Nur Tri Subowo tidak mengalami proses yang sama dikarenakan kondisi alam yang tidak memungkinkan sebab meningkatnya wabah Covid-19 di daerah tersebut. Sehingga peran kyai dalam proses perjodohan hanya cukup sampai pada persetujuan dan pemberian restu untuk menikah dengan santri putri.

Dibalik adanya perjodohan tersebut, banyak alasan yang melatarbelakangi dan mendasari mengapa perjodohan tersebut terjadi. Sebagaimana yang diungkapkan KH. Abdul Muiz ketika wawancara.

“Pertama, kaderisasi Islam harus tetap berlanjut. Jika ayahnya mutadayyinin dan ibunya mutadayyinah maka firman Allah ‘kuntum khoiro ummatin ukhrijat linnas ta’muruna bil ma’ruf’ menunjukkan bahwa perkara yang ma’ruf itu harus berlangsung sampai hari kiamat, maka perlu adanya kaderisasi untuk melanjutkan kemakrufan tersebut. Kedua, kaderisasi lembaga. Kalau kyainya punya lembaga maka keberlangsungan lembaga itu akan ditopang oleh 3 hal. Pertama, figur, kedua sistem, ketiga kaderisasi. Nah menjodohkan santri putra dan santri putri termasuk kaderisasi. Jika ayahnya alumni pondok A, ibunya alumni pondok A, maka tentunya anaknya juga akan dipondokkan di pondok A.” (KH. Abdul Muiz, wawancara 28 Maret 2022).

Konsep kaderisasi ini selaras dengan ungkapan Hiroko Horikoshi yang menyebutkan bahwa para keluarga ulama telah mengatur pernikahan keluarganya dengan maksud agar sejalan dengan kepentingan kelembagaan mereka sendiri (Horikoshi, 1987: 44).

Dari pendekatan sosok figur kyai dan santri ini lebih menekankan terjadinya keselarasan dan keharmonisan dalam mencapai kehidupan yang dicita-citakan. Pemilihan calon pasangan santri ini dalam proses perjodohan merupakan salah satu bentuk miniatur politik kyai demi membentuk pesantrennya agar tetap eksis, maju, dan berkualitas. Berbeda dengan masyarakat sekitar yang hanya santri kalong (santri yang pagi di rumah, namun ketika malam mengaji di pesantren) keta’zimannya hanya sekedar hormat kepada guru ngaji dan hubungan sosial antar kampung dan desa sebagai tetangga yang saling berdekatan sehingga hubungan emosional yang kurang dari santri kalong dalam melihat fenomena

pemilihan calon pasangan santri hanya terbatas pada konsultasi spiritual saja (Anwar, 2017: 124).

Kemudian alasan ketiga adalah sebagai interpretasi dari konsep *kafa'ah* dalam perspektif agama Islam. Tuturnya, “*Kyai pasti memandang bahwa si A mempunyai kualitas yang sepadan dengan si B. Keempat, selamat dari fitnah. Jika memang antara santri putra dengan santri putri sudah memiliki hubungan sebelumnya, maka mereka harus diikatkan dengan hubungan pernikahan yang sah agar tidak terjadi fitnah. Kelima, tuntutan profesi. Karena adanya orang tua santri yang memasrahkan kepada kyai untuk mencari jodoh anaknya.*” (KH. Abdul Muiz, wawancara, 28 Maret 2022).

Berdasarkan pemaparan KH. Abdul Muiz di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan seorang kyai dalam menjodohkan santrinya tidak terlepas dari uraian penjelasan di atas. Tidak hanya terpaku pada alasan kyai dalam menjodohkan, akan tetapi dari sudut pandang santri juga mengungkapkan alasan mengapa mereka berkenan untuk menerima perjodohan tersebut. Penerimaan santri atas perjodohan tersebut didasari oleh latar belakang yang sama. Mayoritas bahkan semuanya mengatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan dan dijalani oleh para santri dilakukan karena adanya kepatuhan santri terhadap perintah kyai dan mencari ridanya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Habib:

“Pengangen-angen kulo siji. Dengan manut mbah yai itu, mbah yai memberi solusi bahwa artinya pilihane mbah yai itu tidak cuma memilihkan saja, nanti berjuangnya juga insya Allah dipermudah. Saya mempunyai keyakinan bahwa semua yang dipilihkan mbah yai itu pasti ada barokahnya, ada hikmahnya seperti itu. Yang saya takutkan itu kalau saya ndak manut mbah yai, nanti di kehidupan saya gak berkah, ketika ada urusan itu ndak lancar.” (Habib, wawancara 28 Maret 2022).

“Angan-angan atau pikiran saya hanya satu. Dengan patuh kyai, maka kyai memberi solusi bahwa artinya pilihan kyai itu tidak hanya memilihkan saja, nanti berjuangnya juga insya Allah dipermudah. Saya mempunyai keyakinan bahwa semua yang dipilihkan kyai itu pasti ada barokahnya, ada hikmahnya seperti itu. Yang saya takutkan itu kalau saya tidak taat

kyai, nanti di kehidupan saya tidak berkah, ketika ada urusan menjadi tidak lancar.” (Habib, wawancara 28 Maret 2022).

Pernyataan di atas senada dengan alasan Na'im dalam menerima perjodohan tersebut. Ungkapnya, *“Alasan saya menerima perjodohan itu hanya ridho dan takdzim kiai, ternyata tidak banyak santri yang dijodohkan kiai pertimbangan saya adalah orang tua, orang tua setuju dengan perjodohan yai saya pun memantapkan dengan mengkhitbah.”*

Ketaatan yang dilakukan Habib dan Na'im ini selain sebagai bentuk keta'zimannya terhadap apa yang dipilihkan kyai, juga dilatarbelakangi oleh faktor 'barokah' dan konsep adanya 'hikmah' dibalik ketetapan kyai. Keta'ziman ini diartikan sebagai suatu bentuk perilaku yang harus dilakukan demi mendapatkan keberlangsungan hidup yang berkah. Juga merupakan faktor yang menyebabkan urusan seseorang menjadi lancar dan dimudahkan oleh Allah. Selain itu, juga terdapat hikmah dari sesuatu yang dipilihkan kyai. Adanya hikmah dibalik ketetapan ini menjadi suatu rahasia tersembunyi yang hanya akan nampak setelah hal tersebut dilakukan.

Konsep barokah ini dijadikan santri sebagai acuan bahwa segala perintah kyai harus dilakukan. Sebab dalam konteks ini, konsep barokah diartikan dengan memperoleh kemanfaatan hidup. Cliffordd Geertz menggambarkan bagaimana konsep dasar barokah ini sebagai anugerah yang dihubungkan dengan kemakmuran materi, sehat jasmani, gagah, kecukupan, keberuntungan, dan kekuatan magis (Lukens-Bull, 2004: 91).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Subowo. Pertimbangan dan alasan kuat yang dilakukan adalah berpegang pada konsep rida seorang guru atau kyai.

“Kulo sanjang teng romo yai, sakderenge sanjang teng morotuo kaleh teng bapak. Kenapa saya belum sanjang teng tiang sepah? Karena saya pertama kali harus mengharapakan ridhonya mbah yai. Murid kalau tidak mendapat ridhonya guru itu tidak ada artinya. Lek kita angsal ridhone mbah yai, keluar dari pondok itu insya Allah menjalankan nggeh diparingi mudah kaleh gusti Allah. Jika mbah yai tidak meridoi, kita harus ikhlas

melepas. Tidak harus mbah yai mbak, dengan orang tua, jika orang tua tidak suka, kita harus melepas dalam hal pernikahan. Karena kita menikah itu tidak hanya sehari dua hari, tapi seumur hidup, jadi harus mendapatkan ridho mbah yai.” (Subowo, wawancara 27 Maret 2022).

“Saya bilang ke kyai sebelum bilang ke calon mertua dan ke ayah. Kenapa saya belum bilang ke orang tua terlebih dahulu? Sebab saya pertama kali harus mengharapkan rida kyai. Seorang murid kalau tidak mendapat rida dari guru itu tidak ada artinya. Jika kita mendapat rida kyai, lulus dari pondok itu insya Allah dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan. Jika kyai tidak meridai, maka kita harus ikhlas melepas. Tidak harus kyai, Mbak, dengan orang tua, jika orang tua tidak suka, kita harus melepas dalam hal pernikahan. Karena kita menikah itu tidak hanya sehari dua hari, tapi seumur hidup, jadi harus mendapatkan rida kyai.” (Subowo, wawancara 27 Maret 2022).

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa kyai diposisikan oleh santri di atas posisi orang tua. Jika dalam hal pemilihan pasangan hidup menuju pernikahan yang sah mendapat restu dan rida dari kyai, semuanya akan dipermudah. Keyakinan atas rida kyai tersebut yang akan membawa kemanfaatan jika dilaksanakan. Apabila kyai tidak meridai pilihan kita, maka harus menyiapkan hati untuk mampu melepas pilihan tersebut. Sebab keridaan kyai akan mengantarkan santrinya dalam mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup. Terlebih lagi dalam urusan pernikahan yang akan berlangsung dan dijalani oleh dua insan seumur hidupnya.

Menurut Shilfina, pemilihan pasangan dalam pernikahan yang terpenting adalah perlu mendapat restu dari orang tua dan kyai, sedangkan urusan cinta adalah belakangan. Cinta bisa bersemayam dengan menjalankan kehidupan yang terus beriringan. Pemberitahuan adanya santri putra yang memintanya kepada kyai, belum mendapat jawaban dan disampaikan kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu. Pada awalnya, pinangan santri putra tersebut mendapat penolakan dari pihak orang tua. Namun dalam hal ini, kyai bertindak untuk *nimbali* kedua orang tuanya dan memberi arahan bahwa sosok laki-laki tersebut benar-benar orang yang baik. Sehingga, atas dasar keta’ziman orang tuanya tersebut kepada kyai, mengantarkan pada berjalannya prosesi khitbah hingga akad nikah.

Zulfa Muayyadah juga menuturkan hal demikian. Pemilihan pasangan hidup oleh kyai pada mulanya dengan menyebutkan kriteria yang pantas dan sekufu dengannya. Meskipun pada awalnya, ia sulit menerima pilihan kyai, namun hal tersebut diikuti dengan peranan kyai dengan memberikan pemahaman yang baik mengenai calon mempelai pria yang akhirnya membawa pada kerelaan hati untuk menerima pilihan tersebut. Proses pengenalan juga disampaikan terlebih dahulu kepada kedua orang tua untuk mendapatkan restu. Setelah keduanya merestui, kemudian berjalan prosesi khitbah hingga akad.

Meskipun pada awalnya tidak ada rasa saling menyukai antara setiap pasangan dan perkenalan lebih dalam, mereka melakukan pernikahan tersebut benar-benar dilandaskan dengan memegang konsep ta'zim kepada kyai, dengan hanya mengharap barokah dan ridanya. Agar kelak segala urusannya dalam hal pernikahan dimudahkan dan diberi kelancaran. Terutama dalam menyebarkan ilmu agama Islam.

Berdasarkan informasi di atas, dapat diketahui bahwa semua santri meyakinkan dirinya dan memantapkan hatinya dengan perjodohan yang diajukan oleh kyai. Menariknya, setelah meminta pertimbangan orang tua dan dukungan dari kyai para santri akhirnya menerima perjodohan yang diajukan. Hal ini menunjukkan terdapat proses negosiasi dan penerimaan serta keikhlasan dan kerelaan dalam diri para santri. Sikap seperti ini menurut Dhofier, dilatarbelakangi adanya relasi guru dan murid yang melahirkan sikap patuh dan hormat. Menarik ikatan ini diyakini menghilangkan keberkahan hidup dan ilmu yang telah dipelajari menjadi tidak bermanfaat (Dhofier, 2011: 125).

Menurut KH. Abdul Muiz, sikap ta'zim bisa dilihat dari berbagai perspektif. *Pertama*, Ushul Fiqh. Beliau menjelaskan bahwa ta'zim santri kepada kyai sebagaimana konsep *amr* dan *du'a*. Antara santri dengan kyai lebih tinggi posisi kyai, maka konsep dari kyai ke santri menggunakan konsep *amr*, sedangkan dari santri ke kyai menggunakan konsep *du'a*,

sehingga sudah seyogyanya jika santri mematuhi dan menjalankan apapun yang diperintahkan oleh kyainya.

Kedua, Tasawuf. Firman Allah Swt. dalam Surat Al-Hujurat ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالِكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (الحجرات: ٢)

Ayat tersebut menjelaskan dan memerintahkan kita untuk taat kepada Nabi. Dalam hal ini, Nabi adalah sebagai penuntun hidup umat Islam menuju jalan kebenaran dan kebaikan. Sementara posisi kyai adalah *warasatul anbiya'* (pewaris para Nabi). Jika *khitab* ayat ini adalah sahabat, maka yang dimaksud adalah Rasulullah. Sedangkan jika *khitab* ayat ini adalah umat Islam setelah zaman Rasulullah maka yang *dikhitabi* adalah kyainya umat.

Ketiga, Sosiologi. Konsep ta'zim kepada kyai, dikorelasikan dengan kaidah bahwa di dunia ini sesuatu yang nisbi selalu memiliki ketertarikan kepada sesuatu yang bersifat mutlak. Bahwa sesuatu yang terbatas selalu memiliki ketertarikan kepada sesuatu yang tidak terbatas. Sesuatu yang kecil selalu memiliki ketertarikan pada sesuatu yang banyak. Kyai dengan santri lebih nisbi santri, sehingga santri selalu memiliki ketertarikan kepada kyai.

Sedangkan menurut Muhammad Na'im, konsep ta'zim dalam ruang lingkup santri itu tidak terbatas hanya pada sebuah materi maupun loyalitas seorang santri terhadap kyai. Namun, ta'zim juga bisa berarti menyerahkan hidup sepenuhnya untuk *berkhidmah* (mengabdikan diri) kepada sosok guru, tentunya dengan batasan-batasan syari'at agama. Bahkan dalam hal pernikahan pun, seorang santri harus ta'zim terhadap pilihan kyai. Hal serupa juga disampaikan oleh Habib Khalilullah yang mengungkapkan bahwa ta'zim dalam hal pernikahan itu juga harus, karena pasti terdapat kebaikan dalam pilihan kyai (Na'im, wawancara, 11 Mei 2022; Habib, wawancara, 28 Maret 2022).

Senada dengan penuturan Subowo, menurutnya, ta'zim adalah mengikuti dan mematuhi kyai. Artinya semua perintah dan larangan kyai mutlak untuk dijalankan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang lebih penting lagi adalah adanya keikhlasan dalam menjalankan. Sebab tidak lain hal itu dilakukan karena mengharap barokahnya kyai (Subowo, wawancara, 27 Maret 2022).

Preferensi calon pasangan hidup di lingkungan pesantren merupakan kontribusi kyai terhadap kehidupan santri dan keluarganya. Kyai memiliki berbagai pertimbangan dalam memilihkan calon pasangan hidup bagi santri-santrinya. Pertimbangan tersebut antara lain dalam hal akhlak, pengetahuan di bidang agama yang mumpuni, serta mendapat ridha orang tua dan kyai akan mampu membentuk keluarga yang harmonis dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemilihan pasangan oleh kyai atau meminta restu kyai, dirasakan oleh para santri membawa dampak positif bagi kehidupan mereka. Terlebih jika mereka sedang diuji dalam hal ekonomi, kesehatan, maupun keturunan. Doa kyai diyakini para santri dapat membawa keberkahan dalam kehidupan, dan mengantarkan mereka pada kebahagiaan dunia dan akhirat (Anwar & Ramadhita, 2020: 141).

2. Pemahaman Santri terhadap Resiko Pernikahan Berbasis Ta'zim kepada Kyai

Setiap hal dan pilihan yang diambil seseorang pasti memiliki resiko. Baik resiko tersebut berupa kelebihan maupun kekurangan. Dalam hal ini, pernikahan yang dilakukan atas kepatuhan santri terhadap kyainya atau bisa disebut dengan istilah dijodohkan oleh kyai tentunya memiliki resiko. Para santri memahami jika pernikahan yang dilakukan pasti tidak akan luput dari sebuah kekurangan. Tidak dapat dipungkiri jika santri yang baru saja *boyong* (keluar) dari pondok pesantren dan langsung harus membina rumah tangga, mereka merasa diliputi dengan kegelisahan yang mendalam, terutama bagi santri putra. Sebab mereka memiliki kewajiban

untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Sebagaimana ungkapan salah satu informan berikut ini:

“Contohnya, saya nikah kan 2 tahun, satu tahun saya nikah itu saya tidak bekerja. Kenapa kok tidak bekerja? Karena saya di pondok kan ya hanya mengaji, tidak tahu caranya bekerja. Kenapa kok rumah tangga saya selama satu tahun kok tidak ada masalah? Karena didasari tadi, pernikahan saya mendapat ridhona yai, rejeki ya ono ae. Merasa lebih kecukupan. Ketika ada masalah kembali ke awal, mendapat ridho kyai, jadi pasti berakhir dan solusinya yang terbaik.” (Subowo, wawancara 27 Maret 2022).

Namun, kondisi tidak bekerja yang mengakibatkan kekurangan ekonomi tersebut tidak menjadikan hubungan rumah tangga mereka menjadi retak dan banyak masalah. Banyak juga upaya yang dilakukan dalam mencari rizki untuk memberikan nafkah terhadap anak dan istrinya, baik berupa sandang, pangan, maupun papan. Sebab hal itu merupakan salah satu hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Karena dalam urusan rizki pun, Allah sudah menetapkan dan mengaturnya. Ia menuturkan bahwa apapun jika mendapat rida kyai, akan dipermudah segalanya, termasuk dalam hal rizki untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal ini senada dengan pernyataan Zulfa Muayyadah. Ia memaparkan bahwa setiap orang yang menikah dengan niat karena Allah Swt, akan diberikan kecukupan dan dijaga oleh Allah.

مَنْ نَكَحَ لِلَّهِ كُفِيَ وَوُقِيَ

“Seseorang yang menikah karena Allah, maka akan diberikan kecukupan dan dijaga”.

Oleh karena itu, tidak perlu adanya kerisauan hati dan kekhawatiran terkait rizki. Allah pasti akan memberikan dan menetapkan yang terbaik, asalkan mau berusaha dan berjuang. Di sisi lain, KH. Abdul Muiz juga menjelaskan mengenai dampak negatif atau kekurangan yang menjadi resiko dari sebuah perjodohan. Namun, kekurangan ini bukanlah sebuah kekurangan yang bersifat pokok. Artinya, kekurangan tersebut

tidak bertabrakan dengan prinsip dasar agama Islam. Misalnya, adanya humor, kemesraan, dan romantis dalam pernikahan itu dianggap penting. Namun, pernikahan yang dijodohkan oleh kyai mungkin saja kurang *mula'abah*, *muda'abah*, kurang mesra, dan sebagainya. Akan tetapi hal-hal semacam ini tidak menjadi pokok-pokok agama. Artinya, jika masalah yang terdapat dalam pernikahan tersebut lebih besar dari pada adanya kemadharatan, maka hal itu lebih dianjurkan.

Sehingga kurangnya keromantisan dan keharmonisan dalam awal-awal rumah tangga yang dijalankan sebab perjodohan, tidak dinilai sebagai sebuah mudharat. Sehingga masalah atau kebaikan yang ada dinilai lebih besar.

Membahas mengenai pemahaman para santri terkait resiko adanya perjodohan tersebut, hal kuat yang menjadi acuan mereka adalah adanya rida kyai. Seperti yang dikatakan oleh salah satu santri putra: *“Namanya pernikahan, dalam perjalanan rumah tangga itu pasti ada lika likunya, pasti ada masalah. Kita harus menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut, hukumnya wajib untuk kepala rumah tangga. Dan saya menyelesaikannya dengan tenang. Kenapa demikian? Karena mendapat ridhonya romo yai. Ketika mendapat ridhonya romo yai, pasti setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya, dan jalan keluarnya pasti yang terbaik.”*

Keyakinan akan doa kyai yang terus sambung untuk santri dan keluarganya juga menjadi kekuatan tersendiri dalam menjalani bahtera rumah tangga. Kyai akan selalu mendoakan yang terbaik untuk para santrinya. Doa tersebut akan terus mengalir tanpa ada henti sedikitpun. Kyai sebagai sosok figur yang memiliki kematangan ilmu agama dan keluhuran akhlak tentunya tidak sembarangan dalam memilihkan pasangan bagi santrinya. Beliau juga memberikan pandangan masa depan dengan adanya kebermanfaatannya ilmu jika menikah dengan pilihan beliau. Di tambah lagi dengan penguatan kyai yang menyatakan bahwa beliau yang akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu di kemudian hari. Hal tersebut

yang mengukuhkan dan memantapkan hati para santri untuk patuh dan taat terhadap semua perintah dan pilihan kyai. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Habib dan Zulfa saat melakukan wawancara:

“Bahkan mbah yai dawuh kepada saya, bib lek kowe onok opo-opo ngko aku sing nanggung kowe, nek onok opo-opo aku ning gurimu. Wes pokok kowe maju. Dengan menuruti mbah yai seperti itu, saya yakin akan didoakan terus. Mbah yai sampai memberi arahan secara detail seperti ngeten, kalau kamu milih Cah Singgahan, dilihat dari orang tuanya, kan secara basic orang tuanya petani, ya nanti kamu bakal disuruh tani, ternak, dan lain-lain, karena basicnya itu bukan tokoh. Lek kamu milih Cah Soko ngko kamu lek nularno ngilmumu gampang, berjuange agomo gampang. Niku dawuhe mbah yai seperti memperkuat saya, dan bahkan sampai akhir.” (Habib, wawancara 28 Maret 2022).

“Bahkan kyai berkata kepada saya, Bib jika di kemudian hari terjadi sesuatu denganmu, nanti aku yang akan menanggung, jika terjadi sesuatu aku ada di belakangmu. Yang penting kamu harus maju. Dengan patuh pada kyai seperti itu, saya yakin akan didoakan terus. Kyai sampai memberi arahan secara detail seperti ini, kalau kamu memilih anak Singgahan (nama kecamatan), dilihat dari orang tuanya, kan secara basic orang tuanya petani, ya nanti kamu bakal disuruh menjadi petani, ternak, dan lain-lain, karena basicnya itu bukan tokoh. Tapi jika kamu memilih anak Soko (nama kecamatan) nanti kamu akan dimudahkan dalam menyiarkan ilmu, dimudahkan dalam memperjuangkan agama. Perkataan kyai yang demikian itu menguatkan saya, bahkan sampai akhir.” (Habib, wawancara 28 Maret 2022).

Menurut Shilfina dan Zulfa, keduanya dinikahkan ketika masih berstatus mahasiswa di sebuah kampus di Blora dan Bojonegoro. Namun, adanya perjodohan tersebut tidak mempengaruhi kuliahnya. Bahkan suami juga turut menemani dan membantu hingga akhir perjalanan kuliah. Hal ini sesuai dengan salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri dan seharusnya dilakukan, yakni memberikan istri pendidikan yang layak, termasuk dengan tetap memberikan ruang bagi istri untuk memperjuangkan cita-citanya.

Pondasi keluarga yang baik akan menumbuhkan kualitas pribadi yang semakin baik pula. Keduanya mengaku bahwa adanya pernikahan di tengah perjalanan mencari ilmu, tidak memutus perjuangan mereka untuk

tetap melanjutkan bangku kuliah hingga lulus menjadi seorang sarjana. Zulfa juga menyatakan bahwa kehidupan setelah menikah semuanya diberikan kemudahan oleh Allah. Bahkan dalam hal urusan pekerjaan pun, banyak yang menawarkan tanpa mencari terlebih dahulu.

Selain itu, kelebihan atau dampak positif dari resiko perjodohan juga mereka rasakan, yakni dengan tetap terjalinnya hubungan baik dengan kyai atau keluarga *ndalem* bahkan seperti keluarga sendiri. Akibat perjodohan tersebut dapat memperkuat kekerabatan dan memperteguh tali silaturahmi dengan kyai dan keluarganya. Tidak hanya itu, pernikahan juga harus tercipta untuk membangun kebaikan antara satu dan yang lain. Baik dari pihak laki-lakinya yang menjadi baik karena perempuannya atau sebaliknya. Sehingga, perlu adanya pasangan yang bisa saling melengkapi, kuat agamanya, shalih-shalihah, membuat bertumbuh, menjadikan baik satu sama lain, dan memupuk kebaikan agar terus berlanjut.

3. Implementasi Masalah Imam Ghazali terhadap Pernikahan Berbasis Ta'zim kepada Kyai

Kajian masalah Imam Ghazali merupakan yang paling dalam dan luas dibandingkan dengan ulama ushul yang lainnya. Imam Ghazali mendefinisikan masalah sebagai suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudharat). Yakni upaya untuk memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut masalah. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut masalah (Al-Ghazali, 1993: 174).

Masalah memiliki relasi yang signifikan dengan syariah, syariah dibangun atas dasar kemaslahatan dan menolak adanya kerusakan di dunia dan akhirat. Allah Swt memberi perintah dan larangan dengan alasan

kemaslahatan. Seluruh syariat adalah masalah, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih masalah (Djazuli, 2006: 27).

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti di lapangan terkait pernikahan berbasis ta'zim kepada kyai atau bisa disebut dengan perjodohan yang dilakukan kyai terhadap santrinya, adalah dilakukan atas beberapa alasan. *Pertama*, kaderisasi Islam. *Kedua*, kaderisasi lembaga. *Ketiga*, interpretasi dari konsep kafa'ah. *Keempat*, selamat dari fitnah. *Kelima*, perwakilan orang tua agar memilihkan jodoh yang tepat untuk anaknya.

Sedangkan menurut hasil wawancara terhadap santri yang dijodohkan, mereka menyebutkan latar belakang penerimaan mereka terhadap perjodohan kyai atas dasar ta'zim atau kepatuhan seorang santri terhadap kyainya, faktor barokah, adanya hikmah dibalik pernikahan tersebut, dan mengharap rida dari seorang kyai. Selain itu, kepercayaan yang tinggi kepada kyai akan jaminan dan dukungan kyai di belakang santri kelak ketika sudah membina rumah tangga, dan doa-doa yang terus mengalir kepada santri. Para santri berpandangan bahwasanya kyai tidak gegabah dan sembrono dalam memilihkan pasangan hidup terhadap santrinya. Melainkan berdasarkan istikharah dan pertimbangan yang matang, baik dari segi kafa'ah maupun yang lainnya. Meskipun demikian, santri tetap memiliki hak dan kebebasan untuk menerima maupun menolak. Namun, semuanya menerima perjodohan tersebut sebab tidak lain dengan alasan mendapat restu juga dari pihak orang tua.

Dari sini dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan oleh santri atas dasar patuh terhadap pilihan kyai juga 'memasrahkan keputusan 'jodoh' kepada kyai adalah salah satu media untuk menggapai kemaslahatan. Sebab kyai pasti memilih bukan berdasarkan nafsunya namun berdasarkan kearifan dan pengalaman. Media menggapai kemaslahatan merupakan kemaslahatan itu sendiri. Hal ini merupakan sebuah kemaslahatan sehingga tindakan demikian diakui atau didukung

oleh syariat. Sebab dimanapun ada masalah maka disitulah terdapat hukum Allah Swt.

Kyai dalam memilihkan calon pasangan hidup yang tepat untuk santrinya, tentunya melalui berbagai pertimbangan yang matang dan tidak asal-asalan. Dalam hal ini, salah satu alasan kyai dalam mejodohkan santrinya adalah sebagai interpretasi dari konsep kafa'ah dalam agama Islam. Kyai juga merujuk pada hadis Nabi yang menyebutkan tentang kriteria seseorang yang boleh dinikahi. Sebagaimana hadis berikut ini:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه مسلم ١٤٦٦)

“Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat agamanya niscaya engkau akan beruntung”. (HR. Muslim No. 1466)

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya terdapat kesunahan dalam memilih pasangan yang memiliki pondasi agama yang kuat. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Hasyiyah al-Sanadi ala al-Nasa'i* juz 6 halaman 68 bahwasanya makna dari lafad *فاظفر بدات الدين* adalah perintah untuk mencari perempuan yang memiliki agama agar mendapat keberuntungan dan memperoleh tujuan yang diinginkan (As-Sanadi, 1986: 68).

قَوْلُهُ فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ أَيِ اطْلُبْهَا حَتَّى تَفُوزَ بِهَا وَتَكُونُ مَحْصَلًا بِهَا عَايَةَ الْمَطْلُوبِ.

Dalam kitab *Aunul Ma'bud* juz 6 halaman 31 juga diterangkan terkait hal ini, dengan artian bahwa sudah sepatutnya bagi orang yang beragama dan berbudi pekerti menjadikan agama sebagai aspirasi pertimbangannya dalam segala hal, terutama dalam hal pernikahan yang akan berhubungan dan berdampingan dengan sosok pendamping seumur hidupnya (Thayyib, 1994: 31). Berdasarkan redaksi kitab di bawah:

(فَاطْمَرُ بِذَاتِ الدِّينِ) أَي فُرِّ بِنِكَاحِهَا. وَالْمَعْنَى أَنَّ اللَّائِقَ بِذِي الدِّينِ وَالْمُرُوءَةَ أَنْ يَكُونَ الدِّينُ مَطْمَحَ نَظَرِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَا سِوَمَا فِيمَا تَطُولُ صُحْبَتُهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْصِيلِ صَاحِبَةِ الدِّينِ الَّذِي هُوَ غَايَةُ الْبُغْيَةِ.

Hal ini juga senada dengan makna hadis dalam kitab Fiqh al-Islam Syarh Bulugh al-Maram. Pada juz 6 halaman 194 dijelaskan mengenai maksud dari kata *lidiniha* adalah untuk menjaga ajaran agamanya dan ketaatannya pada tanda-tanda Islam. Oleh karena itu, hendaknya seseorang benar-benar berusaha untuk mendapatkan sosok pasangan yang taat beragama dan rajin mengamalkan kitab Allah dan sunah Rasulullah (Hamdi, 1982: 194). Sebagaimana *ibarah* berikut ini:

وَلِدِينِهَا: أَي وَلِمُحَافَظَتِهَا عَلَى تَعَالِيمِ دِينِهَا وَاسْتِمْسَاكِهَا بِشَعَائِرِ الْإِسْلَامِ. فَاطْمَرُ بِذَاتِ الدِّينِ: أَي فَاحْرَصْ وَاجْتَهِدْ فِي تَحْصِيلِ الرُّوْحَةِ الْمُتَدَيِّنَةِ الْحَرِيصَةِ عَلَى الْعَمَلِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Berdasarkan beberapa tafsir hadis diatas, kesunahan dalam memilih pasangan adalah harus mengedepankan religiusitas seseorang. Namun, hal tersebut bersifat teoritis yang bisa diartikan oleh siapapun, sedangkan kualitas religiusitas seseorang bersifat subjektif. Maka pandangan seseorang terhadap religiusitas seseorang tentunya berbeda dengan pandangan orang lain. Sehingga di sinilah implikasi dari peran kyai dalam memandang hal tersebut. Tentunya kyai memiliki subjektivitas sendiri yang lebih mendekati pada kebenaran. Sebab kyai merupakan figur yang 'alim, lebih matang secara intelektual, usia, dan lebih matang secara pengalaman hidup. Selain itu, juga karena adanya faktor doa, faktor keberkahan, dan faktor-faktor yang lain.

Manfaat atau madarat sendiri umumnya bersifat relatif. Artinya penilaian individu memiliki kemungkinan besar yang tidak sama. Terlebih dalam memilih pasangan. Bisa jadi menurut santri maslahat akan tetapi menurut kyainya tidak. Atau menurut orang tua maslahat namun menurut

anak tidak. Sehingga peran kyai dibutuhkan. Berdasarkan *ibarah* dalam kitab *Al-Muwafaqat* juz 2 halaman 65 berikut ini (Al-Syatibi, 1997: 65):

الْمَنَافِعُ وَالْمَضَارُّ عَامَّتُهَا أَنْ تَكُونَ إِضَافِيَّةً لَا حَقِيقِيَّةً، وَمَعْنَى كَوْنِهَا إِضَافِيَّةً أَنَّهَا مَنَافِعٌ أَوْ مَضَارٌّ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى شَخْصٍ دُونَ شَخْصٍ، أَوْ وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ ... فَكَثِيرٌ مِنَ الْمَنَافِعِ تَكُونُ ضَرًّا عَلَى قَوْمٍ لَا مَنَافِعَ، أَوْ تَكُونُ ضَرًّا فِي وَقْتٍ أَوْ حَالٍ، وَلَا تَكُونُ ضَرًّا فِي آخَرَ

Pada umumnya, suatu hal pasti mengandung masalah dan mafsadah. Akan tetapi sangat sedikit yang murni mengandung maslahat atau mengandung mafsadah. Demikian pula dalam hal memilih pasangan yang akan menimbulkan masalah dan mafsadah. Oleh karena itu, fungsi kyai di sini adalah sebagai sosok yang memfilter dan menimbang sehingga keputusannya cenderung lebih tepat dan sesuai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitabnya *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* juz 1 halaman 14 (Abdul Salam, n.d.: 14):

الْمَصَالِحُ الْمَحْضَةُ قَلِيلَةٌ وَكَذَلِكَ الْمَفَاسِدُ الْمَحْضَةُ، وَالْأَكْثَرُ مِنْهَا اشْتَمَلَ عَلَى الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ

Tingkatan *Hajiyyat* pada Pernikahan Berbasis Ta'dzim kepada Kyai

Jika dilihat dari segi substansi, masalah pada perjodohan yang mengacu pada konsep ta'zim ini dan kecenderungan dalam memilih pasangan yang tepat termasuk pada tingkatan *hajiyyat*. *Hajiyyat* yaitu segala yang menjadi kebutuhan primer manusia dalam hidupnya, agar hidupnya menjadi bahagia dan sejahtera dunia akhirat serta terhindar dari berbagai kemelaratan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan (*masyaqqah*) meskipun kehidupan mereka tidak sampai punah (Al-Syatibi, 1997: 287).

Dalam hal ini, syariat memberikan standarisasi ketika memilih pasangan dalam sebuah pernikahan. Di mana standar tersebut pasti

mengandung sebuah kemaslahatan. Sebab pemilihan pasangan yang tepat menjadi kebutuhan primer manusia untuk meraih kebahagiaan hidup dalam menyempurnakan separuh agamanya. Hanya saja terkadang untuk menarik maslahat jika dilakukan secara personal terdapat kekhawatiran yang kurang tepat dan berakibat pada kesulitan dan menjalankan bahtera rumah tangga.

Oleh karena itu, kyai diposisikan sebagai sosok yang menimbang dan memutuskan yang maslahah untuk santrinya. Sehingga menghilangkan kandungan mafsadah dalam pemilihan pasangan yang bersifat individual tanpa mempertimbangkan restu dan rida kyai. Maka, tampak dalam kasus ini bahwa pernikahan berdasarkan patuh terhadap kyai adalah maslahah dikarenakan lebih unggul dibandingkan dengan mafsadah yang ada di dalamnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa menurut perspektif maslahah Imam Ghazali, adanya pernikahan berdasarkan manut terhadap pilihan kyai dipandang sebagai maslahat dan boleh dilakukan sebagai bentuk keta'ziman seorang murid terhadap gurunya. Terlebih menyangkut dalam hal pemilihan pasangan dalam pernikahan sebagai ibadah yang akan dijalani seumur hidup. Sebab pensyariatan pernikahan dalam agama Islam ditetapkan dalam rangka melindungi komunitas sosial, tercapainya keharmonisan rumah tangga, membumikan kebaikan, menjaga etika dan regenerasi keturunan (Al-Bugha, 1992: 12).

Sementara pemilihan pasangan yang tepat berdasarkan perspektif kyai akan mewujudkan hal tersebut dan beberapa hikmah yang muncul, diantaranya membantu regenerasi umat Islam tersebar luas dengan garis keturunan yang baik, mewujudkan ketenangan jiwa dan batin sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21, memperluas tali kekerabatan dan menciptakan rasa saling tolong menolong. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan pernikahan guna merealisasikan semua kemaslahatan ini (Al-Bugha, 1992: 12). Mengingat pernikahan memiliki tujuan pensyariatan

yang sesuai dengan *maqashid syari'ah*, seperti perlindungan terhadap agama, dan keturunan (*hifdz al-din* dan *hifdz al-nasl*). Dengan demikian, keharusan ta'zim atau patuh terhadap kyai perihal pemilihan pasangan pernikahan tidaklah bertentangan sama sekali dengan syariat Islam.

E. Kesimpulan

Dari uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka pernikahan merupakan perjanjian yang kuat antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga yang sakinah, diliputi dengan adanya *mawaddah* dan *rahmah* sehingga tercipta sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, letak pemilihan pasangan atas dasar ta'zim atau kepatuhan santri terhadap pilihan kyai menjadi salah satu urgensi guna merealisasikan hal tersebut. Serta sebagai salah satu media untuk menggapai kemaslahatan. Penerimaan santri terhadap adanya perjodohan dilatarbelakangi oleh kepatuhan mereka yang mendalam terhadap sosok kyai sebagai panutan. Selain itu, faktor doa kyai, keberkahan dan hikmah dibalik pemilihan pasangan tersebut, serta rida kyai dalam mengarungi bahtera rumah tangga menjadi dasar dan pegangan yang kuat bagi mereka. Sebagai figur, kyai tentu memilihkan pasangan yang paling sesuai dengan santrinya, meliputi berbagai pertimbangan yang matang dan melalui istikharah.

Para santri memahami bahwa setiap pernikahan yang dilakukan berdasarkan manut kyai pasti memiliki resiko. Namun resiko ataupun kekurangan yang ada bukanlah suatu hal yang dapat menciderai pokok-pokok agama, seperti kurangnya keromantisan di awal pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu, *mawaddah* dan *rahmah* tersebut terus tumbuh dan menciptakan adanya sakinah dalam rumah tangga. Yang menjadi acuan lain adalah rida dari kyai. Dengan pemahaman bahwa segala hal yang diridai kyai akan mendapatkan kemudahan dari Allah Swt dalam menjalankannya.

Maslahat dalam pernikahan berbasis ta'dzim ini bukan hanya terkait dengan keta'ziman santri terhadap kyai, akan tetapi juga mengandung unsur pemilihan pasangan yang didasarkan atas hal-hal yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariat yakni untuk meraih perlindungan dan pemeliharaan terhadap agama, dan keturunan.

F. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis di antaranya (1) diperlukan pemahaman mendalam terhadap resiko atau tanggungjawab sebagai suami maupun istri dalam sebuah rumah tangga. Resiko tersebut yang akan menjadi kewajiban mereka dalam menjalankan pernikahan selama seumur hidup. Oleh karenanya diperlukan pemahaman lebih dan upaya yang konkrit dalam merealisasikan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing suami istri, (2) penelitian terhadap pernikahan berbasis ta'zim terhadap kyai ini kiranya perlu mendapat perhatian lebih dari peneliti lain dengan mengangkat fenomena yang terjadi di berbagai daerah maupun pondok pesantren agar dapat mempertajam hasil penelitian, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan menggunakan teori-teori yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, M. (1992). *Al-Fiqh al-Manhaji ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Bujairimi. (1995). *Hasyiyah al-Bujairimi ala al-Khatib*. Dar al-Fikr.
- Al-Buthi, S. R. (1977). *Dhawabit Al-Maslahah Fi Al-Shâri'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah Al- Risalah.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa Min Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat*. Dar Ibn Affan.
- Ali, M. D. dan H. D. (1995). *Lembaga–Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amna, A. (2020). Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan: Studi atas Perjudohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11108>
- Anwar, K. (2017). *Peran Kyai dalam Pemilihan Calon Pasangan Bagi Santri Berdasarkan Konsep Takdzim Perspektif Teori Struktural Fungsional: Studi di Pondok Pesantren Pendidikan Perguruan Agama Islam (PPAI) Darussalam Kepanjen Kabupaten Malang*. Universitas Islam Negeri MAulana Malik Ibrahim Malang.
- Anwar, K., & Ramadhita, R. (2020). Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kyai: Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional di Kabupaten Malang. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12202>
- As-Sanadi, N. bin A. H. A. H. (1986). Hasyiyah al-Sanadi ala al-Nasa'i. In 6. Aleppo: Maktab al-Mathbu'ah al-Islamiyah.
- Asrori, A. M. (1996). *Etika Bermasyarakat*. Surabaya: Al-Miftah.
- Azzarnuji, S. (2009). *Ta'lim Muta'allim* (A. B. A. K. Al-Jufri, Ed.). Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Barlian, E. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Basyir, A. A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam* (9th ed.). Yogyakarta: UII Press.

- Bruinessen, M. Van. (1995). *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Busyro, M. (2012). *Shorof Praktis Metode Krapyak*. Yogyakarta: Putra Menara.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Djamas, N. (2008). *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca kemerdekaan*. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada.
- Djazuli, H. A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Fadeli, S. dan M. S. (2012). *Antologi NU: Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah Buku 1*. Surabaya: Khalista.
- Hamdi, A. Q. S. (1982). Fiqh al-Islam Syarh Bulugh al-Maram. In 6. Madinah: Mathabi'ur Rasyid.
- Horikoshi, H. (1987). *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Huda, M. (2009). *Kawin Paksa Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press.
- Ibrahim, H. (2003). *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ilahi, M. T. (1970). Kiai: Figur Elite Pesantren. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 12(2), 137–148. <https://doi.org/10.24090/ibda.v12i2.442>
- Jailani, A. Q. (1994). *Peran Ulama dan Santri*. Surabaya: Bina Ilmu.
- K, A. (2018). *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*. Gowa: Gunadarma Ilmu.
- Kesuma, G. C. (2017). Refleksi Model Pendidikan Pesantren dan Tantangannya Masa Kini. *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 2(1), 67. <https://doi.org/10.24042/tadris.v2i1.1740>
- Lubis, S. A. (2007). *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*. Yogyakarta: ELSAQ Press.
- Lukens-Bull, R. A. (2004). *Jihad Ala Pesantren Di Mata Antropolog Amerika*. Jakarta: Gama Media.
- Madjid, N. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Pramadina.

- Mandzur, I. (1119). *Lisan al-Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Masruh, A. (2020). Obeying To Kyai For Marriage: A Tradition In Maqāsid Shari'ah Perspective. *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 5(2), 163–188. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v5i2.1632>
- Maulida, D. (2017). Perjodohan Pernikahan Mubarak Di Hidayatullah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya). *Komunitas*.
- Muhakamurrohman, A. (1970). Pesantren: Santri, Kiai, Dan Tradisi. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 12(2), 109–118. <https://doi.org/10.24090/ibda.v12i2.440>
- Nasution, R. (2016). *Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rasyid, H. (2007). *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat*. Jakarta: Pustaka Beta.
- Ratnani, I. P., Mukhlis, M., & Benazir, A. (2021). Studi Deskriptif Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Antara Pria Dan Wanita Pada Dewasa Awal. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.10347>
- Rohman, H. (2019). *Maqashid Al-Syari'ah; Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*. Malang: Setara Press.
- Rohman, H. (2020). *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah (Teori dan Penerapannya Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Kebijakan Pemerintah)*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Rosita, N. (2018). Kepemimpinan Kharismatik Kiai di Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 1(2), 166–183. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v1i2.620>
- Said, U. (2000). *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*. Surabaya: Cempaka.
- Salam, A. M. I. bin A. A. bin A. (n.d.). *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*.

Beirut: Dar al-Ma'arif.

Sarif, A., & Ahmad, R. (2018). Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-

Ghazali. *TSAQAFAH*. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukamto. (1999). *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Syaehotin, S., & Atho'illah, A. Y. (2018). Ta'dzim Santri Kepada Kiai (Studi Makna Penghormatan Murid kepada Guru di Pesantren). *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 18(1), 240–248. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/3698>

Syafe'i, I. (2017). Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 61. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2097>

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Thayyib, M. S. H. A.-A. A. A. (1994). Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. In 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Usman, A. (2012). *Kiai Mengaji Santri Acungkan Jari: Refleksi Kritis atas Tradisi dan Pemikiran Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Wahbah al-Zuhaili. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.

Yasmadi. (2005). *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Ciputat Press.

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Amaliyya Fithri
NIM : 17.18.07.1.04.050
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 19 April 2000
Alamat : RT. 003/RW. 002 Dusun Mayangsari Desa
Temayang Kec. Kerek Kab. Tuban, Jawa Timur
Email : amaliyyafithri2000@gmail.com
Pendidikan Formal : 1. MI Salafiyah Kerek Tuban
2. MTs. Salafiyah Kerek Tuban
3. MA Islamiyah Senori Tuban
Pendidikan Non Formal : 1. Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kerek Tuban
2. Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02 Senori Tuban
3. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang
4. Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang